

# **LAPORAN**

## **PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**



**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Tanggal 30 November 2010**

# **L A P O R A N**

## **PANITIA KHUSUS DPRD PROV. SUMATERA BARAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD  
Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 November 2010

---

- Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat  
Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama Sumatera Barat  
Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Para Asisten Setda Prov. Sumbar  
Sdr. Para Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat  
Sdr. Kakanwil Prov. Sumatera Barat  
Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Sdr. Pimpinan Ormas, Orsospol, Tokoh Masyarakat, wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta Hadirin yang berbahagia.

### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...***

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya berupa kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini.

Selanjutnya Salawat teriring salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi Uswatun Hasanah bagi kita semua.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada Kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, serta terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota Pansus serta SKPD terkait yang telah semaksimal mungkin melakukan pembahasan terhadap Ranperda tersebut.

Sehubungan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, berikut ini disampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus dengan Sistematika Laporan sebagai Berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

#### **II. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBAHASAN**

#### **III. KESIMPULAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

Pengaturan kembali pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pada prinsipnya untuk penertiban dan pengendalian jenis pungutan yang ada di daerah, dengan tujuan agar tidak terdapat pungutan daerah yang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa serta kegiatan impor/ekspor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum, seperti Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang tentang lalulintas, Undang-Undang tentang Kesehatan dan peraturan perundangan-undangan lainnya mengalami perubahan.

Pada Peraturan Daerah yang lama, pungutan retribusi diatur per jenis retribusi, artinya 1 (satu) Peraturan Daerah mengatur 1 (satu) jenis retribusi sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan saat ini, pungutan retribusi diatur berdasarkan golongan retribusi, artinya 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah mengatur 1 (satu) atau beberapa jenis retribusi.

### **2. Maksud Dan Tujuan**

Adapun maksud dilakukannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah untuk mencari titik temu dan menyamakan persepsi serta pengayaan materi antara Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyempurnaan konsep Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan dalam Pengambilan Keputusan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat.

## **II. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMBAHASAN**

Panitia Khusus dalam melakukan pembahasan Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Tanggal 15 dan 16 November 2010, melakukan rapat Kerja dengan SKPD terkait (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Biro Hukum) dalam rangka membahas Ranperda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu secara umum dan menyusun program kerja Panitia Khusus ke depan bersama SKPD terkait.

Hasil pembahasannya adalah sebagai berikut :

### **a. Retribusi Izin Tertentu**

Retribusi Izin Tertentu adalah kebijakan pemberian izin atas angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur, adalah :

- Merupakan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang mengharuskan daerah memberikan layanan perizinan terhadap setiap angkutan orang dalam trayek tetap atau tidak teratur.
- Pemberian izin pada prinsipnya bersifat pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- Meminimalisasi belanja yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian angkutan barang.

### **b. Tujuan Penetapan Tarif**

- Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan.
- Keuangan Pemerintah Provinsi terbatas.

### **c. Dasar Penetapan Tarif**

Penetapan tarif retribusi dihitung berdasarkan unit tempat duduk (seat) dan jenis pelayanan termasuk biaya investasi dan belanja/gaji pegawai.

### **d. Pembahasan kegiatan selanjutnya adalah sbb :**

- Tanggal 18 s.d 21 November 2010, melakukan konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dalam rangka lebih menyempurnakan Ranperda tersebut berkenaan dengan objek dan subjek, besaran retribusi dikaitkan dengan biaya transportasi dan apakah memungkinkan Izin Usaha Perikanan diakomodir dalam Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu.
- Tanggal 22 November 2010, pembahasan Bab per Bab, Pasal per Pasal.

- Tanggal 23 s.d 28 November 2010, melakukan studi banding ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menambah wawasan, masukan dan referensi.
  - Tanggal 29 November 2010, Finalisasi Pembahasan Ranperda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Tanggal 18 s.d 21 November 2010, Pimpinan Panitia Khusus melakukan konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam negeri dalam rangka menyempurnakan Ranperda tersebut berkenaan dengan objek dan subjek, besaran retribusi dikaitkan dengan biaya transportasi dan apakah memungkinkan Izin Usaha Perikanan diakomodir dalam Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam konsultasi ini pada prinsipnya pihak Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dapat memahami dan memakluminya, karena :
- a. Ranperda ini telah disusun dan mempedomani peraturan perundang-undangan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Juga Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang.
  - b. Objek dan subjek yang diatur dalam Ranperda ini, dan juga besarnya retribusi yang diatur dalam Ranperda sesuai dengan kewenangan daerah.
  - c. Izin Usaha Perikanan bisa diakomodir dalam Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu, dengan melakukan penambahan konsiderannya.
3. Tanggal 23 s.d 28 November 2010 melakukan Studi Banding dalam rangka menambah wawasan, masukan dan referensi ke Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DKI Jakarta.
- a. Provinsi Jawa Tengah
 

Pembahasan Ranperda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu saat ini sedang dilakukan oleh Pemda Provinsi Jawa Tengah, khususnya izin trayek. Namun demikian mengacu pada Perda Prov. Jateng Nomor 4 tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan, diperoleh pendapatan daerah pada tahun 2009 dari izin trayek lebih kurang Rp. 790,8 juta lebih dan dari izin dipensasi kelebihan muatan lebih kurang Rp. 36 milyar. Sedangkan pada tahun 2010 diprediksi terjadi penurunan yang disebabkan salah satunya karena pembangunan jalan tol

sehingga truk tidak melewati jembatan timbang. Selain itu pendapatan daerah juga diperoleh dari banyaknya tilang, dimana pengendaliannya menggunakan 17 buah jembatan timbang yang terdapat di pintu masuk provinsi dan dilengkapi dengan sistem komputerisasi, sehingga pendataan kendaraan dapat dilakukan dengan teliti dan akurat. 30% pendapatan yang berasal dari jembatan timbang diberikan ke Kab/kota dimana jembatan timbang tersebut berada. Berkaitan dengan perizinan trayek, walaupun menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dengan jumlah yang cukup banyak, Pemerintah Prov. Jawa Tengah mengalami kendala, antara lain jumlah kendaraan yang beroperasi tidak bisa dipantau secara pasti karena izin dikeluarkan secara menyeluruh. Untuk itu Pemerintah Provinsi harus bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota, karena yang memberikan rekomendasi tentang izin trayek adalah Kab/kota sedangkan Pemerintah Provinsi hanya menerbitkan saja. Disamping itu perlu dilakukan penyamaan persepsi dengan provinsi tetangga mengenai kendaraan yang kelebihan muatan sehingga peraturan daerah yang ditetapkan dapat sinkron dengan peraturan daerah provinsi tetangga, khususnya mengenai sanksi terhadap kendaraan dengan kelebihan muatan. Kerusakan jalan akibat muatan kendaraan yang melebihi tonase yang diizinkan, tidak sebanding dengan retribusi yang didapatkan.

Sementara itu untuk perpanjangan Kartu Pengawasan (KP) dan Kartu Jam Perjalanan (KJP) dapat dilakukan di UPT terdekat, karena Provinsi Jawa Tengah memiliki 10 UPT.

b. Provinsi DKI Jakarta

Penerimaan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari retribusi pada tahun 2010 ini cenderung menurun, hal ini disebabkan karena pungutan retribusi lebih ditekan regulasi ditingkatkan. Terkait dengan berubahnya regulasi, retribusi dan pungutan untuk angkutan umum tidak diberlakukan lagi. Sementara itu untuk PKB, sejak tahun 2004 relatif tidak ada kenaikan. Dengan adanya regulasi yang baru, akan dilakukan penyesuaian karena selama ini PKB hanya Rp. 40.000,-, sangat rendah jika dibandingkan dengan daerah lain.

Sehubungan dengan Retribusi Perizinan Tertentu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sedang melakukan pembahasan dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu berjumlah sebanyak 43 buah, hal ini disebabkan karena perizinan tersebut langsung dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta karena tidak memiliki kab/kota.

Izin trayek khususnya untuk travel cenderung naik dan ini jelas menimbulkan potensi kemacetan di kota-kota, sementara untuk AKDP cenderung menurun. Terkait dengan penggunaan plat kendaraan, travel di Prov. DKI Jakarta menggunakan plat kuning. Sehubungan dengan kerusakan jalan akibat kelebihan muatan kendaraan, perlu lebih ditingkatkan pengawasannya namun demikian hal yang tidak kalah pentingnya yaitu kelayakan mobil juga perlu diperhatikan.

#### 4. Tanggal 22 dan 29 November 2010 Pembahasan Bab per Bab, Pasal per Pasal dan Finalisasi

Setelah dilakukan pembahasan secara mendalam dan secara rinci, maka didapatkan kesepakatan antara Panitia Khusus dan SKPD yaitu secara umum keseluruhan Bab I sampai dengan Bab XVIII dapat dipahami dimaklumi. Namun ada beberapa perubahan yang telah disepakati yaitu :

- a. Mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak terjadi perubahan judul Ranperda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu tersebut yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pada konsideran menimbang pada huruf a, sebelum pembahasan berbunyi : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek, perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

Setelah dilakukan pembahasan, pada konsideran menimbang huruf a dilakukan penambahan kalimat "**yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu**", sehingga berbunyi : bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek **yang termasuk**

**golongan Retribusi Perizinan Tertentu**, perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

- c. Pada konsideran menimbang ditambahkan 2 (dua) dasar hukum, yaitu :
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
- c. BAB I Pasal 1, terjadi penambahan ayat yang mana sebelum dilakukan pembahasan terdapat 25 ayat, setelah dilakukan pembahasan berjumlah 32 ayat.
- d. BAB IV
  - Pada Bagian Kesatu terdapat penambahan 2 (dua) pasal setelah dilakukan pembahasan, sehingga pada BAB IV Bagian Kesatu tersebut terdapat 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9
  - Pada Bagian Kedua sebelum pembahasan terdapat Pasal 8 dan Pasal 9, setelah dilakukan pembahasan terjadi perubahan yang mana Pasal 8 berubah menjadi Pasal 10 sedangkan Pasal 9 dihapus, dan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
  - Bagian Ketiga terjadi perubahan Pasal, dimana sebelum pembahasan merupakan pasal 10 dan setelah pembahasan menjadi Pasal 11. Sedangkan Pasal 11 pada Ranperda sebelum pembahasan dihapuskan, dan diatur dengan Peraturan Gubernur.
  - Bagian Keempat mengenai Izin Insidentil merupakan tambahan 1 (satu) pasal dan 3 (tiga) ayat
- e. Setelah dilakukan pembahasan, terjadi perubahan pasal pada BAB V sampai BAB VIII
- f. BAB IX
  - a. sebelum pembahasan Pasal 22 berbunyi : **Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan yang digunakan**, setelah pembahasan menjadi Pasal 23 dan terjadi perubahan, sehingga pasal 23 tersebut berbunyi : **Struktur tarif**



**retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jumlah tempat duduk dan jenis kendaraan yang dipergunakan.**

b. Untuk pasal berikutnya terjadi perubahan pasal.

c. sebelum pembahasan Pasal 24 ayat (1) berbunyi : **Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun**, setelah pembahasan menjadi Pasal 25 dan terjadi perubahan, sehingga Pasal 25 ayat (1) tersebut berbunyi : **Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun**. Untuk ayat berikutnya menyesuaikan dengan ayat (1). Sedangkan pada ayat (3) terjadi perubahan, dimana sebelum pembahasan berbunyi : **"Penyesuaian tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur"** dan setelah perubahan berbunyi : **"Peninjauan dan Penyesuaian struktur dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur."**

g. Setelah dilakukan pembahasan, terjadi perubahan pasal pada BAB X sampai BAB XIV

h. BAB XV

Sebelum pembahasan, BAB XV tentang Insentif, terdapat Pasal 33 serta ayat (1) dan ayat (2). Setelah dilakukan pembahasan, BAB XV tentang Insentif Pemungutan, Pasal berubah jadi Pasal 34 serta terdapat penambahan 2 ayat, sehingga pada BAB V Pasal 34 terdapat ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

i. BAB XVI

Pasal 34 ayat (3) point g sebelum pembahasan berbunyi : **"Menyuruh berhenti dan/atau saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang, dan atau dokumen yang dibawa."** Setelah dilakukan pembahasan berubah jadi Pasal 35 ayat (3) point g, berbunyi : **"Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa."**

j. Pada BAB berikutnya terjadi perubahan Pasal

k. BAB XVIII

Sebelum dilakukan pembahasan terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 37 dan Pasal 38, setelah dilakukan pembahasan terjadi perubahan dan penambahan pasal, sehingga BAB XVIII menjadi 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

l. Pada Penjelasan dapat dilihat selengkapnya tentang perubahan pasal dan penambahan penjelasan (huruf yang ditebalkan).

### III . PENUTUP

Demikianlah Laporan ~~Barat~~ Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat pembahasan Ranperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini disampaikan, sehingga dalam implementasinya ke depan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi serta meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan moda angkutan umum nantinya.

Terlebih dan kurang kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini mengalami banyak kekurangan.

***Billahi taufik wal hidayah  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh....***

Padang, 30 November 2010

#### **PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**KETUA,**



**H. SAIDAL MASFIYUDDIN,SH**

**SEKRETARIS,**



**SULTANI, S.Pt, M.Si**